



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, tempat/tanggal lahir, Pemalang, 04 April 1990, umur 31 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Kue, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat/tanggal lahir, Sungai Kendal, 28 November 1992, umur 28 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Public Relation, tempat tinggal di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm, 24 November 2021, adapun alasan/dalil - dalil gugatan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa pada Ahad tanggal 19 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertera di Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/12/IX/2010 tertanggal 20 September 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Batam sampai saat ini;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. Asta Maulidan bin Zaenudin, tempat lahir di Kendal, tanggal 14 November 2020, Umu 1 Tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain;
  - a. Termohon sebagai seorang isteri tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh Pemohon sebagai suami salah satu contohnya bekerja sebagai Public Relation di tempat hiburan. Pemohon sudah melarang Termohon untuk bekerja ditempat tersebut karena banyak mudharatnya tetapi Termohon tetap ingin bekerja sebagai Public Relation;
  - b. Termohon sebagai seorang ibu tidak mau mengurus anaknya karena sibuk bekerja sebagai Public Relation. Anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh orang tua Pemohon yang saat ini ada di Pemalang;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada akhir bulan September tahun 2021, Pemohon memutuskan untuk menceraikan talak Termohon karena Pemohon sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Termohon dengan sikap Termohon yang tidak pernah berubah ;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini Pemohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) dan pisah rumah. Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah ini dengan jalan musyawarah antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal. 2 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam Klas IA;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bonoi) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

Hal. 3 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, pada tanggal 02 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/12/IX/2010 Tanggal 20 September 2010, atas nama TERMOHON dengan PEMOHON dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

## Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sahabat Pemohon. Pemohon bernama Zaenudin dan Termohon bernama Susiyanti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir membina rumah tangga di Kota Batam;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun terakhir tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau mengikuti perkataan Pemohon untuk tidak bekerja sebagai Public Relation di tempat hiburan;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja daripada mengurus anaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 4 (empat) tahun yang lalu. Pemohon bernama Zaenudin dan Termohon bernama Susiyanti;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak mau menurut perkataan Pemohon untuk resign dari kerjanya di tempat hiburan;
- Bahwa penyebab lainnya karena Termohon tidak mau mengurus anak karena lebih sibuk untuk bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun terakhir sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berkumpul dan berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon.

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada Termohon selama masa iddahnya bila permohonan cerai talaknya dikabulkan dengan alasan karena Termohon adalah isteri yang tidak patuh pada suami (nusyuz/durhaka);

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu

Hal. 6 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawian, maka gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab sebagai mana diuraikan pada posita permohonan Pemohon diatas, hingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi dan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri, usaha damai sudah tidak berhasil, sehingga Pemohon mohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak memberikan jawaban atas gugatan Pemohon, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPdata *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, terbukti benar Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Pemohon telah sesuai dengan kewenangan relatif, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah\_Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, membuktikan benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai alas hak mengajukan perkara ini, hal mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 karenanya harus dinyatakan Pemohon berkualitas Hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil permohonan **Pemohon**, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan penyebab **Termohon tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mengurus anaknya karena sibuk bekerja sebagai Public Relation** sehingga menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah. **sejak 1 tahun**, serta tidak ada iktikad keduanya rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang dihadirkan Pemohon di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah karena **Termohon tidak mau menurut apa yang dikatakan oleh Pemohon sebagai suami, Termohon tidak mau mengurus anaknya karena sibuk bekerja sebagai Public Relation.**
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah **sejak 1 tahun yang lalu;**
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri

Hal. 9 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



sah;

2. Bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Pemohonpun telah berketetapan hati agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

دراً المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang-

Hal. 10 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
(الروم : ٢١)

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan dapat terjadinya perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dikaitkan dengan perkara ini, setelah menilai fakta kejadian dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan cerai talak Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan diatas, atau permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka semua didalam diktum permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya dengan mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek* serta memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam, setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 11 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka akibat hukum dari talak, Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi bekas isterinya selama dalam iddah dan merupakan hak Termohon kecuali Termohon dalam keadaan nusyuz sesuai Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat di dengar jawabannya dalam hal kewajiban Pemohon tersebut, dengan demikian Termohon telah tidak mempertahankan haknya dengan demikian maksud dari Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tersebut tidak dapat dilaksanakan, sehingga kewajiban Pemohon untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah yang layak bagi Termohon selama dalam iddah harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari rabu tanggal 08 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

Hal. 12 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Khadijah**

**Fadlul Akyar, S.H.**

### Perincian biaya:

- |                   |      |  |
|-------------------|------|--|
| 1. Pendaftaran    | : Rp | 30.000,00                                      |
| 2. ATK Perkara    | : Rp | 50.000,00                                      |
| 3. Panggilan      | : Rp | 320.000,00                                     |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00                                      |
| 5. Redaksi        | : Rp | 10.000,00                                      |
| 6. Meterai        | : Rp | 10.000,00                                      |
| Jumlah            | : Rp | 440.000,00 empat ratus empat puluh ribu rupiah |

Hal. 13 dari 13 hal Putusan. Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)